PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat ;

b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang retribusi daerah dan di Kabupaten Probolinggo perlu diganti ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantio (HO) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444) ;

Salinan

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan ;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2009 ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
9. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
10. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu ;

Salinan

11. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
12. Angkutan, adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan ;
13. Kendaraan Bermotor Umum, adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran ;
14. Trayek, adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal ;
15. Angkutan antar Kota antar Provinsi, adalah angkutan dari satu ke kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek ;
16. Angkutan antar Kota dalam Provinsi, adalah angkutan dari satu ke kota ke kota lain antar daerah kabupaten dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek ;
17. Angkutan Kota, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek ;
18. Angkutan Perdesaan, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan ;
19. Mobil Bus, adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram ;
20. Mobil Penumpang, adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram ;
21. Izin Insidentil, adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang ;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
26. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
27. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
b. Retribusi Izin Gangguan ;
c. Retribusi Izin Trayek ;
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan, meliputi :
   a. peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan (advice planning) ;
   b. mendirikan bangunan/pembangunan baru ;
   c. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan ;
   d. balik nama Izin Penggunaan Bangunan (BNIPB) ; dan
   e. pelestarian/pemugaran.
(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan terhadap bangunan fungsi keagamaan, sosial dan budaya.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Salinan

Bagian Kedua

Pembongkaran Bangunan

Pasal 6

Apabila pemegang ijin mendirikan bangunan melaksanakan pekerjaannya melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pembongkaran atau eksekusi bangunan secara paksa yang dilaksanakan atas perintah Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis, prasarana dan luas bangunan;

(2) Rumus penghitungan retribusi IMB adalah :

a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1{,}00 \times HS_{bg}$

b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$

c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1{,}00 \times HS_{bg}$

d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan:

L : Luas lantai bangunan gedung ;

V : Volume/besaran (dalam satuan m^2, m', unit) ;

I : Indeks ;

I_t : Indeks terintegrasi ;

T_k : Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan gedung ;

HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung ;

1,00 : Indeks pembangunan baru

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 8

Masa retribusi adalah berdasarkan jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 9

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Besarnya perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi

Pasal 11

(1) Indeks penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
    a. Penetapan Indeks ;
    b. Skala Indeks; dan
    c. Kode.
(2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
    a. tingkat kompleksitas ;
    b. tingkat permanensi ;
    c. tingkat risiko kebakaran gedung ;
    d. tingkat zonasi gempa dikawasan setempat ;
    e. kepadatan bangunan gedung diperuntukkan lokasi pembangunan ;
    f. ketinggian atau jumlah lantai ;
    g. kepemilikan bangunan gedung ; dan
    h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
(3) Skala indeks sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam penggunaan jasa ;
(4) Untuk indentifikasi indeks penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dan prasarana bangunan.

Salinan

BAB IV

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 13

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja ;

(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. tempat usaha/kegiatan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ;
   b. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus ;
   c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan ; dan
   d. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 14

(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan ;

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan ;
(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha ;
(3) Penetapan Indeks Lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 16

Masa retribusi Izin Gangguan adalah selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 17

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

(1) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

RIG : TDP x IL x IG x LTU

Keterangan :

RIG : Retribusi Izin Gangguan
TDP : Tarif dasar pengenaan
IL : Indeks lokasi
IG : Indeks gangguan
LTU : Luas Ruang Tempat Usaha

(2) Besarnya tarif dasar pengenaan retribusi ditetapkan sebesar Rp. 450,- per m2.

Salinan

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 20

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 21

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek ;
(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang ;
(2) Penetapan kriteria jenis kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut :
    a. kendaraan umum jenis bus/mini bus ;
    b. kendaraan umum penumpang ;
    c. kendaraan umum angkutan pedesaan/angkutan kota.

Salinan

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 23

Masa retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Retribusi izin trayek terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besaran tarif retribusi Izin Trayek dapat dibayar per bulan atau per 6 (enam) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 27

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :

a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT ;
b. Pembudidayaan ikan ;
c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut ;

d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan dengan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT, dan berpangkalan di wilayah daerah.

(2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah :

a. nelayan kecil ; dan

b. pembudidayaan kecil.

Pasal 28

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah ;

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha penangkapan dan budidaya perikanan ;

(2) Usaha penangkapan dan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 30

Masa retribusi Izin Usaha Perikanan adalah selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 31

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Salinan

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besaran tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VII

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan ;
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 34

(1) Tarif jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ;
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian ;
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 36

(1) Penentuan pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

(3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

(4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar ;

(5) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi ;

(6) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 38

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan ;

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39

(1) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran ;
(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang ;
(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan ;
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
    a. diterbitkan Surat Teguran ;
    b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut ;
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah ;

Salinan

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 42

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan ;
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 43

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan ;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi ;
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan ;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah ;

Salinan

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

(1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan ;

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;

(6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi ;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 47

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

(2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang ;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu ;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD ;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 49

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan retribusi daerah ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan retribusi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 51

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 15 Tahun 1990 tentang Ijin Trayek bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo beserta perubahannya ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penerbitan Ijin Pas Kecil bagi Kapal Dengan Berat Kotor di Bawah 7 Gross Tonase ;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan (HO).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sepanjang mengenai retribusinya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19560312 198003 1 024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011
Nomor 03 TAHUN 2011 Seri C.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Probolinggo mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi perizinan tertentu harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, Kabupaten Probolinggo diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1)	:	Yang meliputi sarana prasarana adalah jenis usaha, jenis komoditas, jenis alat tangkap dan grose tonase kapal perikanan.
Pasal 29 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 30 sampai dengan Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 48 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
Pasal 48 ayat (2)	:	Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Pasal 48 ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 49 sampai dengan Pasal 54	:	Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KODE	JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI (RP)	SATUAN
1	2	3	4
	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
1000	**BANGUNAN GEDUNG**	4.000	M2
2000	**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**		
2200	**JENIS PRASARANA**		
2210	**Konstruksi pembatas/penahan/pengaman**		
2211	Pagar	2.500	M2
2212	Tanggul/retainingwall	2.500	M2
2213	Turap batas kaveling/persil	2.500	M2
2220	**Konstruksi penanda masuk**		
2221	Gapura	2.500	M2
2222	Gerbang	2.500	M2
2230	**Konstruksi perkerasan**		
2231	Jalan	2.500	M2
2232	Lapangan parkir	2.500	M2
2233	Lapangan upacara	2.500	M2
2234	Lapangan olahraga terbuka	2.500	M2
2235	Penimbunan barang	2.500	M2
2240	**Konstruksi penghubung**		
2241	Jembatan	2.500	M2
2242	Box cutvert	2.500	M2
2243	Duaker, gorong-gorong saluran/drainase	2.500	M2
2250	**Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah**		
2251	Kolam renang	4.500	M2
2252	Kolam pengolahan air	4.500	M2
2253	Reservoir bawah tanah	4.500	M2
2254	Waste water treatment plant	4.500	M2
2260	**Konstruksi menara**		
2261	Menara antena	7.000	M2
2262	Menara reservoir	7.000	M2
2263	Cerobong	7.000	M2
2264	Tower	7.000	M2
2270	**Konstruksi monument**		
2271	Tugu	3.500	M2
2272	Patung	3.500	M2
2280	**Konstruksi Instalasi**		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.500	M2
2282	Instalasi telekomunikasidan jaringan telkom bwh tnh	4.500	M2
2283	Instalasi pengolahan	4.500	M2
2284	Instalasi bahan bakar	5.000	M2
2285	Jaringan gas bawah tanah	5.000	M2
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	15.000	M2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraaan diluar bangunan)	15.000	M2

Salinan

1	2	3	4
2290	**Konstruksi reklame**		
2291	Billboard	15.000	M2
2292	Papan iklan	15.000	M2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15.000	M2

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO	JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
	a. Bangunan Gedung		
	1) Pembangunan bangunan gedung baru		Luas BG x Indeks terintegrasi ‘) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	a) Rusak sedang b) Rusak berat	Luas BG x Indeks terintegrasi ‘) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks terintegrasi ‘) x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama b) Madya c) Utama	Luas BG x Indeks terintegrasi ‘) x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks terintegrasi ‘) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks terintegrasi ‘) x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung		
	1) Pembangunan baru		Volume x Indeks ‘) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	a) Rusak sedang	Volume x Indeks ‘) x 0,45 x HS retribusi
		b) Rusak berat	Volume x Indeks ‘) x 0,65 x HS retribusi
2	Retribusi administrasi IMB		Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung		Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir peraturan-set

Catatan : Indeks terintergrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
HS : Harga satuan retribusi

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

1) Bangunan gedung
   a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
   b) Rehabilitasi/renovasi
      1) Rusak sedang, sebesar 0,45
      2) Rusak berat, sebesar 0,65
   c) Pelestarian/pemugaran
      1) Pratama, sebesar 0,65
      2) Madya, sebesar 0,45
      3) Utama, sebesar 0,30
2) Prasarana bangunan gedung
   a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
   b) Rehabilitasi/renovasi
      1) Rusak sedang, sebesar 0,45
      2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks Parameter

1) Bangunan gedung
   a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
      1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
         a. Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
            i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ; dan
            ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
         b. Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
         c. Fungsi usaha, sebesar 3,00
         d. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
            i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative dan judikatif.
            ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara
         e. Fungsi khusus, sebesar 2,00
         f. Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
   2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

Salinan

a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
   i. Sederhana 0,40
   ii. Tidak sederhana 0,70
   iii. Khusus 1,00
b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
   i. Darurat 0,40
   ii. Semi permanen 0,70
   iii. Permanen 1,00
c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
   i. Rendah 0,40
   ii. Sedang 0,70
   iii. Tinggi 1,00
d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
   i. Zona I/minor 0,10
   ii. Zona II/minor 0,20
   iii. Zona III/sedang 0,40
   iv. Zona IV/sedang 0,50
   v. Zona V/kuat 0,70
   vi. Zona VI/kuat 1,00
e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
   i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)
   ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
   iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
   i. Rendah 0,40
   ii. Sedang 0,70
   iii. Tinggi 1,00
g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
   i. Negara, yayasan 0,40
   ii. Perorangan 0,70
   iii. Badan usaha 1,00

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
   a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
   b) Bangunan gedung dengan dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
   c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung
Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, seta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidk dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		**KLASIFIKASI**				**Waktu Penggunaan**	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial danBudaya	0,00/1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6.Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/sedang	0,40		
				d. Zona IV/sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		
		5.Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7.Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Salinan

CATATAN:

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana ;
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha ;
3. Bangunan gedung, aau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

TABEL PENETAPAN PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul/retaining wall				
		c. Turap batas kavling/persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan Upacara				
		c. Lapangan olahraga terbuka				
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box culvert				
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air				
		c. Reservoir di bawah tanah				
6	Konstruksi menara	a. Menara antenna	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara reservoir				
		c. Cerobong				
7	Konstruksi monument	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon/komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan iklan				
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

CATATAN:

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KODE	JENIS	INDEKS
1	2	3
1000	**BANGUNAN GEDUNG**	
1100	**LINGKUP PEMBANGUNAN**	
1110	**Pembangunan baru**	**1.00**
1120	Rehabilitasi/Renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian pratama	0.65
1132	Pelestarian madya	0.45
1133	Pelestarian utama	0.30
1200	**FUNGSI**	
1210	Hunian	0.05
1220	Keagamaan	0.00
1240	Usaha	3.00
1250	Sosial dan Budaya	0.00
1260	Khusus	2.00
1270	Ganda	4.00
1300	**KLASIFIKASI**	
1310	**Kompleksitas**	0.25
1311	Sederhana	0.40
1312	Tidak sederhana	0.70
1313	Khusus	1.00
1320	**Permanensi**	**0.20**
1321	Darurat	0.40
1322	Semi permanen	0.70
1323	Permanen	1.00
1330	**Risiko kebakaran**	**0.15**
1331	Rendah	0.40
1332	Sedang	0.70
1333	Tinggi	1.00
1340	**Zonasi gempa**	**0.15**
1341	Zona I/minor	0.10
1342	Zona II/minor	0.20
1343	Zona III/sedang	0.40
1344	Zona IV/sedang	0.50
1345	Zona V/kuat	0.70
1346	Zona VI/kuat	1.00
1350	**Lokasi (kepadatan bangunan gedung**	**0.10**
1351	Renggang	0.40
1352	Sedang	0.70
1353	padat	1.00
1360	**Ketinggian bangunan gedung**	**0.10**
1361	Rendah	0.40
1362	Sedang	0.70
1363	Tinggi	1.00
1370	**Kepemilikan**	**0.05**
1671	Negera/yayasan	0.40
1372	Perorangan	0.70
1373	Badan usaha	1.00
1400	**waktu penggunaan bangunan gedung**	
1410	Sementara jangka pendek	0.40
1420	Sementara jangka menengah	0.70
1430	tetap	1.00

Salinan

1	2	3
2000	**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**	
2100	**LINGKUP PEMBANGUNAN**	
2110	**Pembangunan baru**	**1.00**
2120	Rehabilitasi	
2121	Rehabilitasi sedang	0.45
2122	Rehabilitasi berat	0.65
2200	**JENIS PRASARANA**	
2210	**Konstruksi pembatas/penahan/pengaman**	**1.00**
2211	Pagar	
2212	Tanggul/retaining wall	
2213	Turap batas kavling/persil	
2214	***	
2220	**Konsturksi penanda masuk**	**1.00**
2221	Gapura	
2222	Gerbang	
2223	***	
2230	**Konstruksi perkerasan**	**1.00**
2231	Jalan	
2232	Lapangan parker	
2233	Lapanganb upacara	
2224	Lapangan olah raga terbuka	
2225	***	
2240	**Konstruksi penghubung**	**1.00**
2241	Jembatan	
2242	Box culvert	
2243	***	
2250	**Konsturksi kolam/reservoir bawah tanah**	**1.00**
2251	Kolam renang	
2252	Kolam pengololahan air	
2253	Reservoir air bawah tanah	
2254	***	
2260	**Konsturksi menara**	**1.00**
2261	Menara antenna	
2262	Menara reservoir	
2263	Cerobong	
2264	***	
2270	**Konstruksi monumen**	**1.00**
2271	Tugu	
2272	Patung	
2273	***	
2280	**Konstruksi instalasi**	**1.00**
2281	Instalasi listrik	
2282	Instalasi telepon/komunikasi	
2283	Instalasi pengolahan	
2284	***	
2290	**Konsturksi reklame/papan nama**	**1.00**
2291	Billboard	
2292	Papan iklan	
2293	Papan nama	
2294	***	

CATATAN:

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gdung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement) di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum dibei indeks pengali tambahan 1,30
4. ***) Jenis konsturksi bangunan lainnya yang bermasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

PENETAPAN INDEKS LOKASI DAN INDEKS GANGGUAN

A. Indeks Lokasi adalah angka Indeks yang didasarkan pada status jalan, yaitu :
   - Jalan Desa dengan nilai : 1
   - Jalan Kabupaten dengan nilai : 2
   - Jalan Propinsi/Nasional dengan nilai : 3

B. Indeks Gangguan adalah angka Indeks besar kecilnya gangguan dengan parameter :
   - Gangguan kecil dengan nilai : 1
   - Gangguan sedang dengan nilai : 2
   - Gangguan besar dengan nilai : 3
   - Gangguan sangat besar dengan nilai : 4

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4
1	Izin dalam trayek : a. Kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter ; b. Kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) meter. c. Kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang maksimal 6 (enam) meter.	10.000,- per kend/bulan 7.500,-per kend/bulan 5.500,-per kend/bulan	50.000,- per kend/ 6 bulan 40.000,- per kend/ 6 bulan 30.000,- per kend/ 6 bulan
2	Izin tidak dalam trayek dikenakan retribusi : a. Kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter ; b. Kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) meter. c. Kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang maksimal 6 (enam) meter.	50.000,-per kend/bulan 15.000,-per kend/bulan 11.000,-per kend/bulan	- - -

Salinan

1	2	3	4
3	Izin Insidentil		
	a. dalam provinsi	25.000,-/1 kali perjalanan PP	-
	b. luar provinsi	50.000,-/1 kali perjalanan PP	-

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

a. Usaha Penangkapan

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI/TAHUN (Rp)
1	2	3
1	ALAT PANCING DIKALIKAN GT PERAHU/KAPAL	
	a. pole and line (pancing pakai joran) ;	15.000,-
	b. rawai dasar ;	13.000,-
	c. rawai hanyut ;	10.000,-
	d. pancing tonda.	5.000,-
2	ALAT JARING DIKALIKAN GT PERAHU/KAPAL	
	a. payang, lampara dasar, cantrang dan sejenisnya ;	5.000,-
	b. pukat cincin (purse seine) dan sejenisnya ;	10.000,-
	c. gillnet, trammel net dan sejenisnya ;	10.000,-
	d. muroami.	10.000,-
3	ALAT PERANGKAP	
	a. bagan apung dan sejenisnya ;	30.000,-
	b. sero/jermal ;	15.000,-
	c. bubu/kodong.	20.000,-

b. Usaha Budidaya

NO	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI/TAHUN (Rp)
1	2	3
1	Budidaya tambak udang intensif	25.000,-/Ha
2	Pembudidayaan ikan air tawar :	
	a. Kolam pembenihan di atas 0.75 Ha	25.000,-/Ha
	b. Kolam air tenang di atas 2 Ha	25.000,-/Ha
	c. Kolam air deras di atas 5 unit (1 unit = 100 m2)	500,-/m2
	d. Keramba jaring apung di atas 4 unit (1 unit = 4 (3x3x2.5 m3)	150,-/m2
	e. Keramba diatas 50 unit (1 unit = 4x2x1.5 m3)	500,-/m2

Salinan

1	2	3
3	Pembudidayaan ikan air payau :	
	a. Pembenihan lebih dari 0.5 Ha ;	25.000,-/Ha
	b. Pembesaran :	
	- ikan bersirip dan udang lebih dari 5 Ha ;	25.000,-/Ha
	- rumput laut lebih dari 5 Ha	25.000,-/Ha
4	Pembudidayaan ikan di laut :	
	a. Pembenihan dengan areal lahan di atas 0.5 Ha ;	50.000,-/Ha
	b. Pembesaran :	
	1. Ikan bersirip dengan metode karamba jaring apung : kerapu bebek/tikus, kakap putih dan baronang dengan menggunakan keramba jaring apung diatas 4 (empat) unit (1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m3) dengan kepadatan antara 300-500 ekor perkantong ;	300,-/m2
	2. Ikan bersirip dengan metode kurungan pagar (penculture/pencage) lebih dari 5 unit dengan luas 400 m2/unit ;	300,-/m2
	3. Teripang dengan menggunakan kurungan pagar (penculture/pencage) lebih dari 5 unit dengan luas 400 m2/unit ;	300,-/m2
	4. Kerang hijau dengan menggunakan rakit apung di atas 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m2 ;	25,-/m2
	5. Abalone dengan menggunakan kurungan pagar (penculture/pencage lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0.5 m3 ;	300,-/m2
	6. Rumput laut dengan menggunakan metode :	
	- lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m2) ;	25,-/m2

Salinan

1	2	3
	- rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2.5 m2) ; - Long line lebih dari 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1 ha)	25,-/m2 250.000,-/m2

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan